



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 26/Pdt.P/2018/PN.Rbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Pemohon :

1. **IRWAN** : Kebangsaan Indonesia, tempat dan tanggal lahir Bima, 31 Desember 1975, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Sopir, Alamat di RT. 08 RW. 003, Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima,,Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **RUKMINI** : Kebangsaan Indonesia, tempat dan tanggal lahir Kuta, 07 Mei 1976, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan URT, Alamat di RT. 08 RW. 003, Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dalam registrasi perkara Nomor : 26/Pdt.P/2018/PN.Rbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sah pada hari Selasa tanggal 07 April 1992, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Nomor. 4/07/43/1992 ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang salah seorang diantaranya bernama, SAKINAH, Lahir di Kota Bima tanggal 04 April 2004 anak ketiga dari ayah bernama IRWAN dan ibu bernama RUKMINI;
3. Bahwa anak para pemohon dalam hal ini memiliki akta kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama SAKINAH, Lahir di Kota Bima tanggal 04 April 2004, anak ke- tiga dari ayah bernama IRWAN dan ibu bernama RUKMINI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 5272-LT-24062013-0058, tanggal 17 Juli 2013;
4. Bahwa ternyata tempat, nama dan tahun lahir anak para Pemohon dalam Akta kelahiran anak para Pemohon tersebut tertera/tertulis SAKINAH, Lahir di Kota Bima tanggal 04 April 2004 yang seharusnya tertulis SAKINAH RAHMATYA, Lahir di Kota Bima 04 April 2003 anak ketiga dari ayah bernama IRWAN dan ibu bernama RUKMINI, berdasarkan surat keterangan lahir dari rumah bersalin Kecamatan Asakota, identitas peserta didik atau surat-surat administrasi lainnya sehingga perlu dilakukan perbaikan;
5. Bahwa perbaikan nama dan tahun lahir anak para pemohon dalam Akta Kelahiran anak para Pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kesamaan administrasi Pendidikan, administrasi kependudukan dan administrasi lainnya maka diperlukan adanya penetapan dan Pengadilan Negeri Raba-Bima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan atas hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang bagi Pemohon dan setelah memeriksanya dengan seksama berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk memperbaiki nama dan tahun lahir anak para Pemohon yang dalam Akta Kelahiran semula tertulis SAKINAH, Lahir di Kota Bima tanggal 04 April 2004 yang seharusnya tertulis SAKINAH RAHMATYA, Lahir di Kota Bima 04 April 2003 anak ketiga dari ayah bernama IRWAN dan ibu bernama RUKMINI;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon agar melaporkan perbaikan nama dan tahun lahir anak para Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Bima agar dibuatkan catatan pinggir pada register Akta pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon pada Nomor. 5272-LT-24062013-0058, tanggal 17 Juli 2013 menjadi SAKINAH RAHMATYA, Lahir di Kota Bima 04 April 2003 anak ketiga dari ayah bernama IRWAN dan ibu bernama RUKMINI sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap dipersidangan maka selanjutnya dibacakan permohonan pemohon dan atas pertanyaan Hakim, pemohon menyatakan tidak ada perubahan permohonannya dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai asli kartu tanda penduduk atas nama IRWAN, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai asli kartu tanda penduduk atas nama RUKMINI, diberi tanda P -2;
3. Fotocopy tanpa asli Ijazah atas nama Sakinah Rahmatya., diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sakinah, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Nikah, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sakinah, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai asli kartu keluarga, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy tanpa asli surat keterangan lahir, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat dari para pemohon yang diberi tanda P-1, II sampai dengan P IV, V, VI tersebut di atas, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P III dan P VIII tanpa asli dan telah diberikan materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu, saksi M. KHALIK BAWAZIR dan saksi YULI ASTUTI ;

1. Saksi, M. KHALIK BAWAZIR : memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

-Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sah pada hari Selasa tanggal 07 April 1992, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Nomor. 4/07/43/1992 ;

-Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang salah seorang diantaranya bernama, SAKINAH, Lahir di Kota Bima tanggal 04 April 2004 anak ketiga dari ayah bernama IRWAN dan ibu bernama RUKMINI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa anak para pemohon dalam hal ini memiliki akta kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama SAKINAH, Lahir di Kota Bima tanggal 04 April 2004, anak ke- tiga dari ayah bernama IRWAN dan ibu bernama RUKMINI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 5272-LT-24062013-0058, tanggal 17 Juli 2013;

-Bahwa ternyata tempat, nama dan tahun lahir anak para Pemohon dalam Akta kelahiran anak para Pemohon tersebut tertera/tertulis SAKINAH, Lahir di Kota Bima tanggal 04 April 2004 yang seharusnya tertulis SAKINAH RAHMATYA, Lahir di Kota Bima 04 April 2003 anak ketiga dari ayah bernama IRWAN dan ibu bernama RUKMINI, berdasarkan surat keterangan lahir dari rumah bersalin Kecamatan Asakota, identitas peserta didik atau surat-surat administrasi lainnya sehingga perlu dilakukan perbaikan;

2.Saksi, YULIASTUTI : memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sah pada hari Selasa tanggal 07 April 1992, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Nomor. 4/07/43/1992 ;

-Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang salah seorang diantaranya bernama, SAKINAH, Lahir di Kota Bima tanggal 04 April 2004 anak ketiga dari ayah bernama IRWAN dan ibu bernama RUKMINI;

-Bahwa anak para pemohon dalam hal ini memiliki akta kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama SAKINAH, Lahir di Kota Bima tanggal 04 April 2004, anak ke- tiga dari ayah bernama IRWAN dan ibu bernama RUKMINI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 5272-LT-24062013-0058, tanggal 17 Juli 2013;

-Bahwa ternyata tempat, nama dan tahun lahir anak para Pemohon dalam Akta kelahiran anak para Pemohon tersebut tertera/tertulis SAKINAH, Lahir di Kota Bima tanggal 04 April 2004 yang seharusnya tertulis SAKINAH RAHMATYA, Lahir di Kota Bima 04 April 2003 anak ketiga dari ayah bernama IRWAN dan ibu bernama RUKMINI, berdasarkan surat keterangan lahir dari rumah bersalin Kecamatan Asakota, identitas peserta didik atau surat-surat administrasi lainnya sehingga perlu dilakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan bila belum tercantum dalam Penetapan ini dianggap sebagai termasuk pula dalam Penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari permohonan para pemohon tersebut di atas, Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan para pemohon adalah tentang memohon agar memberi ijin kepada para Pemohon untuk mengesahkan perbaikan nama dan tahun lahir anak para Pemohon yang semula tertulis SAKINAH, Lahir di Kota Bima tanggal 04 April 2004 yang seharusnya tertulis SAKINAH RAHMATYA, Lahir di Kota Bima 04 April 2003 anak ketiga dari ayah bernama IRWAN dan ibu bernama RUKMINI, berdasarkan surat keterangan lahir dari rumah bersalin Kecamatan Asakota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan untuk merubah dan memperbaiki tahun lahir dan nomor urut anak para pemohon adalah bukan hanya untuk tertibnya administrasi kependudukan saja, tetapi juga agar ada kepastian hukum yang dapat berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban keperdataan dari seseorang;

Mengingat pasal 52 Ayat (1) dan pasal 56 Jo Pasal 1 angka 17 UU No. 23 tahun 2006 Jo UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal dari Undang-undang tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan, apakah dalil-dalil yang diajukan para pemohon tersebut dapat dikabulkan, untuk itu perlu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang telah diajukan oleh para pemohon dan dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para pemohon untuk keperluan pengesahkan perbaikan nama dan tahu lahir anak para Pemohon yang semula **tertulis, SAKINAH, Lahir di Kota Bima tanggal 04 April 2004** yang seharusnya tertulis **SAKINAH RAHMATYA, Lahir di Kota Bima 04 April 2003** anak ketiga dari ayah bernama **IRWAN** dan ibu bernama **RUKMINI**, berdasarkan surat keterangan lahir dari rumah bersalin Kecamatan Asakota;

Dengan demikian diperintahkan kepada para Pemohon agar melaporkan penggantian nama dan tahun lahir anak para Pemohon **sebagaimana permohonan para pemohon** tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima agar dibuatkan pada catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran, oleh karena demikian maka permohonan para pemohon cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga permohonan para pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon dikabulkan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada para pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat pasal 52 Ayat (1) dan pasal 56 Jo Pasal 1 angka 17 UU No. 23 tahun 2006 Jo UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk memperbaiki nama dan tahun lahir anak para Pemohon yang dalam Akta Kelahiran semula tertulis **SAKINAH, Lahir di Kota Bima tanggal 04 April 2004** yang seharusnya tertulis **SAKINAH RAHMATYA, Lahir di Kota Bima 04 April 2003** anak ketiga dari ayah bernama **IRWAN** dan ibu bernama **RUKMINI**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon agar melaporkan perbaikan nama dan tahun lahir anak para Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Bima agar dibuatkan catatan pinggir pada register Akta pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon pada Nomor. 5272-LT-24062013-0058, tanggal 17 Juli 2013 menjadi **SAKINAH RAHMATYA, Lahir di Kota Bima 04 April 2003** anak ketiga dari ayah bernama **IRWAN** dan ibu bernama **RUKMINI** sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Memerintahkan kepada para pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **7 FEBRUARI 2018** oleh **MUH IMAM IRSYAD, SH** Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima dan ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh **ADNAN, SH** sebagai Panitera Pengganti tersebut dengan dihadiri pula oleh para pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.t.d.

Cap. T.t.d.

ADNAN, SH

MUH IMAM IRSYAD, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp.....	30.000,-
2. Panggilan Rp.....	95.000,-
3. ATK Rp.....	25.000,-
4. PNBP Rp.....	5.000,-
5. Redaksi Rp.....	5.000,-
6. Materai Rp.....	6.000,-
Jumlah Rp.	166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Untuk Turunan,
Panitera Pengadilan Negeri
Kelas Raba Bima Kls I B,

H. M. BILAL, S.H
Nip. 196112311982.031045,-